

Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Penempatan Korban Tanah

Longsor

Imam Asmarudin, Siswanto, Fajar Ari Sudewo

imam_asmarudin@upstegal.ac.id siswanto@upstegal.ac.id

fajarari_sudewo@upstegal.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Abstrak

Pasal 33 Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. pada tanggal 23 Pebruari 2000, terjadi tanah longsor di Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Oleh karena itu diusulkan untuk merelokasikan warga Desa Windusakti dan warga Desa Gunungjaya ke Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dianggap aman dari bencana alam tanah longsor. Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah mengenai peralihan status atas tanah rawan longsor dan bagaimana peran dari pemerintah mengatasi persoalan hukum tersebut tersebut. Penelitian ini menggunakan fokus yuridis empiris. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan empirik. Data yang diginakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan obeservasi dan wawancara. Analisa data menggunakan tipe penelitian kualitatif analistis.. Hasil penelitian menunjukkan proses tukar menukar Kawasan Hutan terbatas untuk penempatan korban tanah longsor Warga Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya telah selesai sesuai peraturan perundang-undangan karena seluruh tahapan Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasn Hutan telah dipenuhi semua oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016 Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016, memerintahkan : Bupati Brebes *Wajib mengurus titel hak atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas*

Kata kunci : Relokasi, Kawasan Hutan, Bencana Longsor

Abstract

Article 33 of the Constitution 1945 as a constitutional foundation that requires that the Earth, water and natural wealth contained therein be controlled by the state and used for the sebesar-besar of people's prosperity, forestry maintenance is always Soul and spirit of companionship, fairness and sustainability. The change in forest area is changing forest area to be not forest area. On 23 February 2000, there was a landslide in Windusakti

village and Gunungjaya village, Salem District, Brebes Regency, therefore proposed to allocate the residents of Windusakti village and the residents of Gunungjaya to the limited production forest area (HPT) that is considered safe from a natural disaster landslide. A problem in the study was about the status of an avalanche-prone land and how the government's role was addressed. Focus research using *yuridis empiris*. Kind of research using field research. Research approach using *empirik* approach. Date from observation and interview. Date analytic used a qualitative research type of *analytiistic*. In this study used a juridical approach to *empirical*. The results of the study showed that the process of exchanging forest area is limited to the placement of landslide victims of Windusakti villagers and Gunungjaya village has been completed according to the legislation because all phases of the area exchange process Forest based on government Regulation No. 10 of 2010 on procedures for change of provisions and functions KAWASN forest has been fulfilled all by the government of Brebes, evidenced by the publication of the Minister of Environment and Forestry decree Republic of Indonesia Number: SK. 373/MENLHK/Stjen/PLA. 0/5/2016 based on the decree of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia number: SK. 373/MENLHK/Stjen/PLA. 0/5/2016, ordered: Regent Brebes obliged to take care of the title of right to the region Limited production Forest

Keywords: relocation, forest area, landslide

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai kekayaan alam sangat berlimpah. Salah satunya kekayaan alam yang tersebar di Indonesia ini adalah hutan. Hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang harus disyukuri, dimanfaatkan dan dilestarikan oleh warga negara Indonesia. Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan

bertanggungjawab.

Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Kawasan hutan yang dimaksudkan adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Sedangkan tukar menukar kawasan hutan itu sendiri bertujuan untuk menampung pembangunan yang menyangkut kepentingan strategis, kepentingan umum terbatas, pembangunan pertanian dan dalam rangka pengembangan atau pemekaran wilayah yang terpaksa harus menggunakan kawasan hutan tetap tanpa mengurangi luas kawasan hutan itu sendiri. Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen antara lain untuk penempatan korban bencana alam, kepentingan umum, termasuk sarana penunjang, menghilangkan *enclave* dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan, memperbaiki batas kawasan hutan.

Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2000, terjadi tanah longsor di Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Oleh karena itu diusulkan untuk merelokasikan warga Desa Windusakti dan warga Desa Gunungjaya ke Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dianggap aman dari bencana alam tanah longsor. pada tanggal 14 April 2015 telah keluar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.120/Menlhk-II/2015 tentang penunjukan kawasan hutan produksi terbatas pada bagian hutan Bantarkawung yang berasal dari lahan pengganti dalam rangka tukar menukar kawasan hutan atas nama

Pemerintah Kabupaten Brebes terletak di Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Seluas \pm 177,8 (seratus tujuh puluh tujuh dan delapan persepuluh) Hektar dan telah ditetapkan sesuai Keputusan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.504/MenLHK/PKTL/KUH.2/3/2016, tanggal 29 Maret 2016.

Pada tanggal 17 Mei 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas untuk penempatan korban tanah longsor warga desa Windusakti dan desa Gunungjaya Kecamatan Salem Kabupaten Brebes atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah seluas 163,895 (seratus enam puluh tiga dan delapan ratus sembilan puluh lima perseribu) hektar.

Dengan seluruh rangkaian proses/prosedur tukar menukar yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes tersebut diatas, antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes maka terhadap status kepemilikan /titel atas tanah yang menjadi obyek tukar menukar khususnya tanah yang akan ditempati oleh warga perlu ada kepastian, berdasarkan hal itu Penulis mencoba membuat kajian dalam bentuk sebuah artikel, yang menguraikan menyangkut proses pelepasan dan kedudukan status tanah hasil tukar menukar/pelepasan kawasan hutan produksi terbatas untuk penempatan korban tanah longsor.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses tukar menukar Kawasan Hutan terbatas untuk penempatan korban tanah longsor Warga Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana tindakan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam proses peralihan status kepemilikan tanah warga terhadap lokasi tanah baru hasil tukar menukar pasca terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016?

C. Metodologi Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan fokus penelitian yuridis empiris¹. Pendekatan secara yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum yaitu ditinjau dari sudut ilmu agraria dan peraturan-peraturan yang tertulis. Kerangka pendekatan yuridis empiris diharapkan mampu mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan, serta mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan².

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dimana penulis memanfaatkan sumber data baik primer maupun sekunder

¹ Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1981, hlm 23.

² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 33.

yang didapatkan melalui wawancara dan partisipasi dalam penyelesaian persoalan peralihan dan relokasi lahan hutan tersebut

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan empiris yakni dengan mempelajari hukum dari gejala sosial yang terjadi akibat peralihan lahan hutan dan relokasi untuk warga korban longsor.

4. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diantaranya melalui partisipasi penulis dalam turut serta menyelesaikan persoalan peralihan lahan hutan terbatas, dan wawancara yang penulis lakukan dengan para pejabat yang terkait. eData sekunder melalui penelusuran peraturan perundang – undangan.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui partisipasi penulis secara langsung dan wawancara dengan Bupati Brebes, Kepala Agraris Brebes dan Menteri Lingkungan Hidup.

6. Anlisa Data

Dalam kajian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif analistis. Dengan menggunakan metode kualitatif analistis ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan data yang seteliti mungkin mengenai segala hal yang berkaitan dengan mekanisme tukar menukar kawasan hutan³

D. Pembahasan

³ J Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm 3.

1. proses tukar menukar Kawasan Hutan terbatas untuk penempatan korban tanah longsor Warga Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa sebelum penulis uraikan dalam pembahasan, terlebih dahulu penulis akan uraikan secara singkat berdasarkan hasil telaah data-data yang penulis terima dan diasumsikan sebagai data yang benar dan sah, terhadap munculnya tukar menukar Kawasan Hutan terbatas untuk penempatan korban tanah longsor Warga Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa pada tanggal 23 Pebruari 2000, terjadi tanah longsor di Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, pada tanggal 28 Pebruari 2012 Direktur Utama Perum Perhutani telah memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan seluas ± 178,2 (seratus tujuh puluh delapan dan dua persepuluh) hektar atas nama Bupati Brebes untuk relokasi korban bencana alam tanah longsor, sebagaimana surat Nomor : 130/044.3/Can/Dir, tanggal 28 Pebruari 2012.

Tanggal 16 Agustus 2012 melalui surat Nomor: 522/13834 Gubernur Jawa Tengah telah memberikan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan untuk relokasi warga Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya, Kecamatan Salem Kabupaten Brebes atas nama Bupati Brebes, dan pada tanggal 6 Nopember 2012, Bupati Brebes telah membuat surat pernyataan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan yang menyatakan sanggup memenuhi

semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sanggup untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang di mohon kepada pihak lain, pada tanggal 8 Nopember 2012, Bupati Brebes mengajukan permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas \pm 177,8 (seratus tujuh puluh tujuh dan delapan perseratus) hektar kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai dampak dari Bencana Tanah Longsor di Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, pada tanggal 23 Pebruari 2000.

Bahwa pada tanggal 5 Juli 2013 Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI telah membentuk Tim Terpadu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.488/Menhut-II/2013, dalam rangka tukar menukar kawasan hutan atas nama Bupati Brebes untuk penempatan korban bencana tanah longsor warga Desa Windusakti dan warga Desa Gunungjaya Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, pada tanggal 18 Pebruari 2014, Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor: S.97/Menhut-II/2014 telah memberikan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan atas nama Bupati Brebes seluas \pm 177,8 (seratus tujuh puluh tujuh dan delapan perseratus) hektar untuk penempatan korban tanah longsor warga Desa Windusakti dan warga Desa Gunungjaya Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, selanjutnya pada tanggal 14 April 2015 telah keluar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.120/Menlhk-II/2015 tentang penunjukan kawasan hutan produksi terbatas pada bagian hutan Bantarkawung yang

berasal dari lahan pengganti dalam rangka tukar menukar kawasan hutan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes terletak di Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa tengah Seluas \pm 177,8 (seratus tujuh puluh tujuh dan delapan persepuluh) Hektar dan telah ditetapkan sesuai Keputusan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.504/MenLHK/PKTL/KUH.2/3/2016, tanggal 29 Maret 2016.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 17 Mei 2016 telah mengeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas untuk penempatan korban tanah longsor warga desa Windusakti dan desa Gunungjaya Kecamatan Salem Kabupaten Brebes atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah seluas 163,895 (seratus enam puluh tiga dan delapan ratus sembilan puluh lima perseribu) hektar.

Dengan seluruh rangkaian proses/prosedur tukar menukar yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes tersebut diatas, selanjutnya mengenai status kepemilikan /titel atas tanah yang menjadi obyek tukar menukar khususnya tanah yang akan ditempati oleh warga harus ada kepastian hukumnya. Berdasarkan itu maka dari data-data dokumen yang telah penulis telaah maka untuk menjawab rumusan masalah, penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

Pengaturan terkait Tata Cara perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan diatur dalam ketentuan Pasal 6 s/d Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan:

1. secara parsial; atau
2. untuk wilayah provinsi.

Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui:

1. tukar menukar kawasan hutan; atau
2. pelepasan kawasan hutan

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 s/d Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010, Tukar Menukar Kawasan Hutan hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi Terbatas dan/atau Hutan Produksi Tetap dilakukan untuk :

1. pembangunan non kehutanan yg permanen;
2. menghilangkan enclave;
3. memperbaiki kawasan hutan

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010, Pembangunan non kehutanan yang bersifat permanen diatur meliputi pembangunan untuk :

1. Penempatan korban bencana alam;
2. waduk;
3. bendungan;

4. fasilitas pemakaman; • fasilitas pemakaman;
5. fasilitas pendidikan;
6. fasilitas keselamatan umum;
7. kantor pemerintah;
8. permukiman penduduk bukan real estate;
9. bangunan industri;
10. pelabuhan;
11. bandar udara;
12. pengembangan/pemekaran wilayah; atau
13. budidaya pertanian, perikanan, atau perkebunan.

Selain Peraturan Pemerintah tersebut diatas, dalam tukar menukar kawasan Hutan telah diatur pula dalam Peraturan Menteri Kehutana RI Nomor: P. 32/menhut-II/2010 tentang Tukar menukar kawasan hutan sebagai peraturan pelaksana teknis dari Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010.

Tahapan Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (ketentuan Pasal 13 sd. 18) adalah :

1. Permohonan tukar menukar kawasan hutan yang memuat kawasan hutan yang dimohon dan lahan pengganti;
2. Penelitian oleh Tim Terpadu;
3. Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan oleh Menteri;
4. Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan yang • Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan yang ditandatangani

oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri dengan pemohon;

5. Penunjukan lahan pengganti sebagai kawasan hutan oleh Menteri;
6. Penataan batas kawasan hutan yang dimohon dan lahan pengganti oleh Panitia Tata Batas kawasan hutan;
7. Penetapan lahan pengganti menjadi kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan oleh Menteri

Dari hasil telaah penulis berdasarkan data-data dokumen yang ada permohonan tukar menukar kawasan hutan atas nama Bupati Brebes untuk korban tanah longsor yang dialami warga desa Winduaji dan Desa Gunungjaya kecamatan Salem yang terjadi pada tanggal 23 Pebruari 2000 telah dilakukan dengan diawali surat permohonan yang diajukan oleh Bupati Brebes berdasarkan surat Nomor : 590/02456 tanggal 8 Nopember 2012, dalam surat permohonan tersebut telah dilengkapi pula dengan pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani sesuai surat nomor 130/044.3/Can/Dir tanggal 28 Pebruari 2012 dan surat Rekomendasi Gubernur Jawa Tengah Nomor : 522/13834, perihal : Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk relokasi Warga Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, tertanggal 16 Agustus 2012.

Apabila mengacu kepada ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2012 dalam hal permohonan telah sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis Menteri

membentuk Tim Terpadu, selain itu berdasarkan fakta yang ada Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.488/Menhut-II/2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Bupati Brebes Untuk penempatan Korban Tanah Longsor Warga Desa Windusakti Dan Desa Gunungjaya, Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 5 Juli 2013.

Dengan berdasarkan kenyataan yang ada dikaitkan dengan ketentuan tata cara tukar menukar kawasan hutan, Pemerintah Kabupaten Brebes dalam tukar menukar kawasan hutan untuk penempatan korban bencana tanah longsor, secara adminidtrasi telah melalui seluruh tahapan yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 13 sd. 18 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasn Hutan.oleh karena seluruh tahapan Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasn Hutan telah dipenuhi semua oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, bahkan telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas untuk penempatan korban tanah longsor warga desa Windusakti dan desa Gunungjaya Kecamatan Salem Kabupaten Brebes atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa

Tengah seluas 163,895 (seratus enam puluh tiga dan delapan ratus sembilan puluh lima perseribu) hektas, tertanggal 17 Mei 2016, sehingga dapat dikategorikan proses tukar menukar tersebut telah selesai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tindakan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam proses peralihan status kepemilikan tanah warga terhadap lokasi tanah baru hasil tukar menukar pasca terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016

Oleh karena proses tukar menukar kawasan hutan terbatas untuk penempatan korban bencana tanah longsor warga Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya telah selesai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka sudah sepatutnyalah status kepemilikan hak atas tanah bagi warga perlu ada status hukumnya agar terdapat kepastian hukum.

Dari data-data dokumen Surat berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 522/63/2011 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah, tanpa tanggal dan ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, dalam lampiran keputusan tersebut Panitia ditingkat Kabupaten Brebes adalah :

1. Bupati (Ketua merangkap anggota);
2. Kepala SKPD yang membidangi Kehutanan (Sekretaris);
3. Kepala kantor Pertanahan (anggota);
4. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI (anggota)

5. Kepala BAPPEDA (anggota);
6. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Setempat (Anggota);
7. Kepala UPT Kementerian Kehutanan yang memangku kawasan konservasi (anggota);
8. Camat Setempat (anggota);
9. Kepala Desa/Lurah setempat (anggota).

Pada diktum KETIGA pada huruf b Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 522/63/2011 yersenut diatas, Panitia Tata batas Kawasan Hutan Kabupaten diberikan wewenang untuk “menentukan langkah penyelesaian terhadap masalah-masalah terkait hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas dan hak-hak atas lahan/tanah didalam kawasan hutan”; status tanah warga didesa Gunungjaya berdasarkan surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari BPN Kabupaten Brebes Nomor: 674/SKPT/XI/2014, tertanggal 25 November 2014 tanah-tanah yang akan ditukar terdiri dari **176 (seratus tujuh puluh enam) bidang tanah milik warga dan 4 (empat) bidang tanah atas nama Pemerintah Desa Gunungjaya belum memiliki sertifikat**, karena dokumen tanah hanya berdasarkan surat keterangan tanah dari Kepala Desa gunungjaya Nomor : 593/13/XI/2014 tanggal 10 November 2014 dan surat keterangan tanah dari Camat Salem Nomor : 593/399/XI/2014 tanggal 14 November 2014.

Status tanah warga didesa Windusakti berdasarkan surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari BPN Kabupaten Brebes Nomor: 675/SKPT/XI/2014, tertanggal 25 November 2014 tanah-tanah yang akan ditukar terdiri dari **417 (empat ratus tujuh belas) bidang**

tanah milik warga dan 14 (empat belas) bidang tanah atas nama Pemerintah Desa Gunungjaya belum memiliki sertifikat, karena dokumen tanah hanya berdasarkan surat keterangan tanah dari Kepala Desa Windusakti Nomor : 593/44/XI/2014 tanggal 10 November 2014 dan surat keterangan tanah dari Camat Salem Nomor : 593/399/XI/2014 tanggal 14 November 2014. Dalam surat keterangan dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes tersebut tanah-tanah milik warga maupun milik Pemerintah Desa di kedua desa tersebut secara formil belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, sehingga belum terpenuhi rasa Kepastian Hukum dalam status kepemilikan tanahnya.

berdasarkan fakta pasca terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016, tanggal 17 Mei 2016 ternyata sampai dengan sekarang BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes belum pernah mengeluarkan dokumen apapun terkait dengan status kepemilikan hak atas tanah tersebut, Status kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan perundang-undangan (UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) adalah dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai, tidak adanya dokumen status tanah yang dipegang/dikuasai oleh Warga maupun oleh Pemerintah Desa menjadikan rawan muncul persoalan/sengketa menyangkut status kepemilikan tanah dikemudian hari, **sehingga untuk memenuhi rasa kepastian hukum perlu ada dokumen terhadap status tanah yang dikuasai oleh warga maupun**

Pemerintah Desa. Bupati Brebes atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes masih memiliki kewajiban untuk mengurus titel/status hak atas tanah hasil tukar menukar tersebut, agar ada kepastian hukumnya hal ini mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016, tanggal 17 Mei 2016 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016, tanggal 17 Mei 2016, pada Diktum KETIGA : **Bupati Brebes:**

b. Wajib mengurus titel hak atas Kawasan Hutan Produksi

Terbatas yang telah dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturamn perundang-undangan;

selain itu berdasarkan lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 522/63/2011, tim panitia tata batas kawasan Hutan Kabupaten adalah diantaranya BUPATI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN (Ka. BPN Kabupaten Brebes) serta berdasarkan diktum KETIGA pada huruf b Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 522/63/2011 tersebut diatas, Panitia Tata batas Kawasan Hutan Kabupaten diberikan wewenang untuk “menentukan langkah penyelesaian terhadap masalah-masalah terkait hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas dan hak-hak atas lahan/tanah didalam kawasan hutan”.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 3 tahun 1999, yang menyatakan bahwa: *“Dengan peraturan ini kewenangan*

pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang memiliki kewenangan menyangkut titel/status tanah adalah BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, telah mengatur pula mekanisme pendaftaran tanah agar ada kepastian hukumnya, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Brebes dan BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes perlu menindaklanjuti bersama terkait dengan titel/status hak atas tanah hasil tukar menukar, sebagaimana surat keterangan Pendaftaran Tanah dari BPN Kabupaten Brebes Nomor: 674/SKPT/XI/2014, tertanggal 25 November 2014 dan surat keterangan Pendaftaran Tanah dari BPN Kabupaten Brebes Nomor: 675/SKPT/XI/2014, tertanggal 25 November 2014. Dengan adanya kejelasan terkait status tanah hasil tukar menukar tersebut **maka akan ada kejelasan dan kepastian hukumnya, apakah status tanah tersebut adalah sebagai Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai?** Sehingga warga yang menempati lokasi tanah tersebut ada kepastian hukumnya manakala dikemudian hari terjadi sengketa pertanahan;

E. Simpulan

Berdasarkan analisa hukum terhadap permasalahan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. proses tukar menukar Kawasan Hutan terbatas untuk penempatan korban tanah longsor Warga Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya telah selesai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena seluruh tahapan Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan telah dipenuhi semua oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas untuk penempatan korban tanah longsor warga desa Windusakti dan desa Gunungjaya Kecamatan Salem Kabupaten Brebes atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah seluas 163,895 (seratus enam puluh tiga dan delapan ratus sembilan puluh lima perseribu) hektas, tertanggal 17 Mei 2016. berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016, tanggal 17 Mei 2016 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016, tanggal 17 Mei 2016, pada Diktum KETIGA : **Bupati Brebes Wajib mengurus titel hak atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang telah dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturamn perundang-undangan;**

2. Pemerintah Kabupaten Brebes dan BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes perlu menindaklanjuti bersama terkait dengan titel/status hak atas tanah hasil tukar menukar, sebagaimana surat keterangan Pendaftaran Tanah dari BPN Kabupaten Brebes Nomor: 674/SKPT/XI/2014, tertanggal 25 November 2014 dan surat keterangan Pendaftaran Tanah dari BPN Kabupaten Brebes Nomor: 675/SKPT/XI/2014, tertanggal 25 November 2014, hal itu perlu dilakukan agar ada kejelasan dan kepastian hukumnya, apakah status tanah tersebut adalah sebagai Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai? Maka perlu ada kepastian hukumnya Sehingga warga korban tanah longsor yang menempati lokasi tanah tersebut tidak kesulitan manakala dikemudian hari terjadi sengketa pertanahan;

Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki. 1981. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Roosdakarya.

Peraturan Perundang – undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah no: 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;